

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *blocking* area oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro terdapat permasalahan dan kejanggalan dalam sistem jual beli padi yang dilakukan oleh petani dan tengkulak, yang pertama petani dan tengkulak menyatakan saling sepakat tetapi terdapat unsur lain yang melatar belaknginya yaitu, petani ketika menanam padi dipinjami modal tanam oleh tengkulak, sehingga petani wajib menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut. Hal ini di indikasi adanya pemaksaan dalam jual beli (*Al-ikrah*) yang dilakukan oleh tengkulak. Yang kedua petani harus menjualkan hasil panennya kepada tengkulak dalam desa, karena petani mempunyai pinjaman modal tanam kepada tengkulak, meskipun dengan harga yang relatif murah, yang ketiga tengkulak dari dalam desa *memblocking* wilayah Desa Ngumpakdalem supaya petani tidak bisa menjual hasil panennya ke luar Desa Ngumpakdalem dan tengkulak dari luar desa tidak bisa masuk ke Desa Ngumpakdalem, yang keempat seluruh wilayah Desa Ngumpakdalem hasil panen padi bisa dikuasai sepenuhnya oleh tengklak dari dalam desa.


2. Praktik *blocking area* oleh tengkulak dalam jual beli padi di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoroadanya kejanggalan dalam jual beli, karena terdapat unsur paksaan (*Al-Ikrah*) dan ketidakridaan petani (*Āntarādhin*) untuk menjual hasil panennya. Serta adanya sistem pembatasan wilayah *Talaqqī rubkān* yang di lakukan oleh tengkulak dalam desa supaya para patani tidak bisa menjual hasil panennya kepada tengkulak luar desa dan tengkulak dari dalam desa mencegat tengulak dari luar yang mau masuk ke Desa Ngumpakdalem, agar semua hasil panen di wilayah Desa Ngumpakdalem bisa dikuasi sepenuhnya oleh tengkulak dari dalam desa dan tengkulak dari dalam desa bisa memanipulasi harga jual panen padi dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga jual yang ada di luar Desa Ngumpakdalem.

B. Saran

1. Pihak tengkulak seharusnya tidak melakukan *blocking area* supaya petani bisa menjual hasil panennya ke luar daerah.
2. Pihak tengkulak seharusnya tidak melakukan *blocking area* supaya tengkulak dari luar desa bisa masuk ke Desa Ngumpakdalem dengan menetapkan harga jual pada umumnya.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengawasi penjualan harga gabah waktu panen.
2. Pendampingan Pemerintah Desa dan Dinas Perdagangan untuk melakukan sebuah monitoring harga yang ada di Desa Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, sehingga Pemerintah atau Dinas terkait mengetahui tentang kasus ini.



UNUGIRI
BOJONEGORO